

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia usaha, perseroan terbatas menjadi salah satu bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh para pelaku usaha. Perseroan terbatas selanjutnya disebut perseroan adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.¹ Dalam pelaksanaannya suatu perseroan untuk melakukan kegiatan usaha memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut pada awalnya berasal dari saham-saham yang dimiliki oleh para pendiri perseroan. Suatu perseroan dimungkinkan untuk menjadi perseroan publik yang merupakan perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.² Pada suatu masa perseroan memerlukan suatu tambahan modal untuk tetap dapat melaksanakan usahanya sementara di sisi lain para pemilik saham tidak memiliki dana yang cukup untuk menambah jumlah sahamnya di perseroan sehingga perseroan dapat melakukan penawaran umum sahamnya kepada masyarakat untuk menambah modal usaha.

Penawaran umum saham dapat dilakukan oleh suatu perseroan yang telah bertindak sebagai emiten yakni suatu perseroan tertutup yang belum menawarkan sahamnya kepada masyarakat yang kemudian berubah menjadi perusahaan terbuka. Penawaran umum tersebut dilakukan di pasar modal.

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.³ Pasar

¹Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 tahun 2007, LN Nomor 106, TLN Nomor 4756, Pasal 1 angka 1.

²*Ibid.*, *Pasal 1 angka 8*.

³Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU Nomor 8 tahun 1995, LN Nomor 64, TLN Nomor 3608, Pasal 1 angka 13.

modal mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang.

Modal atau dana yang diperdagangkan dalam pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam terminologi pasar finansial disebut efek yang berupa saham, obligasi dan sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan derivatif dari bentuk surat berharga saham atau sertifikat yang diperjualbelikan di pasar modal tersebut.⁴

Pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Oleh karena itu, pasar modal menjadi pilihan bagi perseroan sebagai fasilitas untuk melakukan penambahan modal perusahaan dikarenakan pasar modal menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan sebagai modal untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang akan meningkatkan volume aktivitas perekonomian yang menguntungkan dan sehat.

Salah satu cara perseroan yang telah melakukan penawaran umum terhadap sahamnya dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan penambahan modal adalah melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau yang lebih dikenal dengan *rights issue* kepada pemegang sahamnya. HMETD merupakan suatu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan bagi para pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli efek baru yang ditawarkan dan biasanya efek yang ditawarkan ini berupa saham sehingga pemegang saham memiliki kesempatan yang sama secara proporsional terhadap setiap penawaran untuk penerbitan efek baru yang diterbitkan oleh emiten.⁵

⁴Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.10.

⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Dalam Transaksi Derivatif Perdagangan Saham*, (Jakarta: 1997), hal.7.

Emiten yang telah melakukan *rights issue* pasti memperoleh dana sebagai tambahan modal usaha. Dana yang dihasilkan tersebut akan digunakan untuk memperluas usaha guna meningkatkan performa perseroan dengan salah satu cara adalah melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan target. Dalam hal penggunaan dana hasil *rights issue* yang dilakukan oleh Emiten apabila mengandung benturan kepentingan harus melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. Sesuai ketentuan yang berlaku, RUPS hanya hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mencapai kuorum kehadiran.

Bagi perseroan tertutup, untuk mendapatkan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan 100% dari pemegang saham yang pada umumnya tidaklah sulit, dan akan dilakukan hampir pada setiap saat yang dikehendaki. Kapan saja dan dimana saja, Sepanjang dilakukan di dalam wilayah Indonesia, tanpa harus memperhatikan tata cara dan tenggang waktu menyampaikan undangan dan pelaksanaan RUPS. Sebaliknya, bagi perseroan terbuka, setiap saat merencanakan penyelenggaraan suatu RUPS dalam rangka mengambil keputusan selalu harus mempertimbangkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan persiapan bagi penunjukan profesi penunjang pasar modal, penyiapan dokumen dan penyelenggaraan RUPS serta pelaksanaan RUPS-nya.

Bagi perseroan terbuka, untuk melaksanakan transaksi yang ada benturan kepentingan di dalamnya, harus ada mayoritas persetujuan dari pemegang saham Independen. Di dalam hal ini, pemegang saham independen adalah pemegang yang tidak mempunyai benturan kepentingan seperti misalnya benturan kepentingan ekonomi pemegang saham tersebut dengan kepentingan ekonomi direksi, maupun kepentingan pemegang saham utama.

Hal ini diperlukan dalam rangka menajalankan kegiatan di pasar modal agar dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktek yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Idealnya pelaksanaan *rights issue* yang berjalan lancar juga perlu didukung dengan keteraturan proses dalam menggunakan dana hasil *rights issue* tersebut. Kendati hal mengenai penggunaan dana hasil *rights issue* tersebut khususnya apabila mengandung benturan kepentingan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal namun dalam prakteknya masih memungkinkan untuk tidak dilakukan secara konsisten oleh pihak-pihak terkait didalamnya terhadap peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis menemukan kasus mengenai penggunaan dana hasil *rights issue* yang dilakukan oleh salah satu emiten yang telah berkecimpung di pasar modal yaitu PT Ancora Indonesia Resources Tbk yang dahulu bernama PT TD Resources Tbk. PT Ancora Indonesia Resources Tbk melakukan *rights issue* pada awal tahun 2008 dan menghasilkan dana yang salah satu realisasi penggunaan dananya untuk mengakuisisi perusahaan target yaitu PT Multi Nitrotama Kimia yang merupakan milik dari PT Ancora Mining Services dimana akuisisi tersebut mengandung transaksi material dan benturan kepentingan sehingga perlu memerhatikan ketentuan di bidang pasar modal khususnya Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dalam rangka penggunaan dana *rights issue* tersebut, PT Ancora Indonesia Resources Tbk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 18 September 2008.

RUPSLB pada tanggal 18 September 2008 tersebut harus dihadiri oleh para pemegang saham Independen PT Ancora Indonesia Resources Tbk yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara sah yang dimiliki pemegang saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki pemegang saham Independen.

Namun, berdasarkan *press release* yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terkait sanksi kepada PT Ancora Indonesia Resources pada kenyataannya terdapat 7 (tujuh) pihak yang

hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut yang kepemilikan sahamnya hanya bersifat kepemilikan tercatat (*registered owner*) sementara pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk adalah PT Ancora Resources yang merupakan pemegang saham pengendali PT Ancora Indonesia Resources Tbk. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kuorum dalam RUPSLB tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis berminat untuk mengambil judul penelitian “ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DANA HASIL *RIGHTS ISSUE* PADA PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK”.

Penulis tidak bertujuan mendiskreditkan pihak-pihak manapun yang berhubungan dengan penggunaan dana hasil *rights issue* tersebut, karena penelitian ini dimaksudkan sebagai masukan untuk menghindari permasalahan yang sama.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pemegang saham Perseroan yang berhak untuk mendapatkan *rights* melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) I PT Ancora Indonesia Resources Tbk?
2. Bagaimana prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk dalam rangka penggunaan dana hasil PUT I PT Ancora Indonesia Resources Tbk untuk melakukan akuisisi PT Multi Nitrotama Kimia yang mengandung transaksi material dan benturan kepentingan?
3. Bagaimana peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam penyelenggaraan RUPS Independen PT Ancora Indonesia Resources Tbk tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum:

Secara akademis penulisan tesis ini bertujuan untuk menyampaikan pikiran ilmiah secara tertulis, yakni untuk menganalisis penggunaan dana hasil *rights issue* dari penelitian ini ialah untuk mengetahui aspek hukum penggunaan dana hasil *rights issue* pada PT Ancora Indonesia Resources Tbk, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui keabsahan pemegang saham Perseroan yang berhak untuk mendapatkan *rights* melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) I PT Ancora Indonesia Resources Tbk
2. Untuk mengetahui prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk dalam rangka penggunaan dana hasil PUT I PT Ancora Indonesia Resources Tbk untuk melakukan akuisisi PT Multi Nitrotama Kimia yang mengandung transaksi material dan benturan kepentingan.
3. Untuk mengetahui peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam penyelenggaraan RUPS Independen PT Ancora Indonesia Resources Tbk tersebut.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif sehingga memerlukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang difokuskan pada pencarian bahan tertulis, yakni berupa data sekunder.⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian dalam penulisan hukum ini utamanya bersumber dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang pasar modal dan perseroan terbatas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sedangkan peraturan

⁶Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22.

perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam. Selain bersumber dari peraturan-perundang-undangan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian dalam penulisan hukum ini juga bersumber dari dokumen-dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan pasar modal dan perseroan terbatas pada umumnya, yakni berupa buku, artikel ilmiah dan makalah.

Tipologi penelitian adalah eksplorasi, yakni memberikan gambaran lengkap dan jelas tentang pengaturan dan prosedur dalam hal penggunaan dana hasil *rights issue* yang mengandung transaksi material benturan kepentingan serta meninjau peranan Notaris sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Independen.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yakni dengan cara mengidentifikasi secara sistematis karakter dan maksud yang terkandung dalam tulisan suatu dokumen. Selanjutnya dianalisis dengan berpedoman pada teori dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian ini akan bersifat evaluatif analitis.

1.5. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari tiga bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang yang menjadi alasan penelitian, pokok permasalahan yang berisi uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DANA HASIL *RIGHTS ISSUE* PADA PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum pasar modal, aksi korporasi, penerbitan HMETD atau *rights issue* dalam kerangka pasar modal, benturan kepentingan transaksi tertentu, RUPS dalam kerangka perusahaan,

tinjauan umum Notaris, Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, profil bisnis PT Ancora Indonesia Resources Tbk dan membahas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

BAB 3 PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan atas seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang terkait dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

